BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e dan ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 214);
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Pemberian belanja bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara adalah bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

(1) Jumlah alokasi Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 511.100.000,- (lima ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) dengan besaran dan peruntukkannya untuk masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk keperluan lain, selain yang telah ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan untuk masing-masing gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan melalui dari rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara ke Rekening Kas Gampong;

Pasal 4

(1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2015 yang menampung belanja dari sumber bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015;
   b. Surat Permohonan Pencairan Dana Belanja Bantuan Keuangan dan daftar tanda terima pembayaran dapat diinklutkan (digabungkan) dengan menambah kolom Bantuan Keuangan Kabupaten pada pencairan dana tahap-III/selanjutnya;
   c. Surat Pernyataan;
   d. Fotocopy Rekening Koran.

(2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Qanun Gampong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

(1) Pemerintah Gampong yang menerima Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara wajib melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan tersendiri dan merupakan bagian dari kegiatan APBGampong.
(3) Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Kas Umum Gampong dan Buku Kas Pembantu Kegiatan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
(4) Dokumen pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meliputi Buku Kas Pembantu Kegiatan dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap menjadi lampiran Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang disampaikan kepada Bupati Aceh Utara c.q Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
(5) Laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBGampong Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 November 2015 M
14 Shafar 1437 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 November 2015 M
14 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

LAMPIRAN I – PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TANGGAL 26 NOVEMBER 2015 M
14 SHAFAR 1437 H

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	NAMA GAMPONG	JUMLAH (Rp)	PERUNTUKAN BANTUAN
1	Tanjong Mulieng Kec. Syamtalira Aron	75.000.000	Balai Pengajian Bayanuddin
2	Kulam Kec. Syamtalira Aron	100.000.000	Lanjutan Pembangunan Meunasah
3	Blang Rubek Kec. Lhoksukon	90.000.000	Dayah Riadhussalihin
4	Paya Teungoh Kec. Simpang Keuramat	40.000.000	Pembangunan Balai Belajar Balai Pengajian Jidarul Mukminin
5	Paya Leupah Kec. Simpang Keuramat	50.000.000	Pembangunan Balai pengajian Babussa'dah
6	Sidomulyo Kec. Kuta Makmur	50.000.000	Pembangunan Lapangan Bola Volly Alue Sagoe Weng
7	Ceumpedak Kec. Kuta Makmur	40.000.000	Pembangunan Balai Belajar Balai Pengajian Ma'ad Khairul Anam
8	Mee Kec. Matang Kuli	20.000.000	Lanjutan pembangunan Mushalla BP. Raudhatul Atfal Alhasani
9	Meunasah Alue Kec. Tanah Luas	46.100.000	Rehab Balai Pengajian Darul Abrar
	JUMLAH Rp.	**511.100.000**	

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II – PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 26 NOVEMBER 2015 M
14 SHAFAR 1437 H

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Pekerjaan : Geuchik Gampong.....
Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupa pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Gampong ..... yang bersifat khusus dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPPA-PPKD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor : ..... Tanggal ..... sebesar Rp. ..... (.....).

2. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Bupati Aceh Utara c.q Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

4. Laporan Pertanggungjawaban, tindisannya disimpan oleh penerima bantuan dan menjadi objek pemeriksaan.

5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Penerima Bantuan
Geuchik Gampong .....

Materai 6000

.....